

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Model pendekatan implementasi strategi yang disusun oleh Van Meter dan Van Horn ini dikenal dengan *A Model of the Strategy Execution* (1975). Siklus implementasi ini merupakan refleksi atau implementasi dari pemahaman strategi yang pada dasarnya diselesaikan dengan tujuan untuk mencapai implementasi pendekatan maksimal yang terjadi dalam hubungan berbagai faktor. Model proses implementasi kebijakan dari Van Meter dan Van Horn menunjukkan bahwa komponen yang menentukan hasil pelaksanaannya ditinjau dari komponen model siklus politik dan manajerial, indikator kunci yang digunakan adalah perubahan, kontrol, dan konsistensi, termasuk elemen konten strategi dan kontes implementasi kebijakan.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas dan dilaksanakan pada bab sebelumnya, peneliti menarik kesimpulan mengenai **Implementasi Kebijakan Penanganan *Stunting* Di Kabupaten Bandung Tahun 2021**. Pada dasarnya secara keseluruhan implementasi kebijakan penanganan *stunting* di Kabupaten Bandung berjalan dengan baik dibuktikan dengan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Dalam melaksanakan penanganan *stunting* terintegrasi mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan telah diterbitkan Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2019 tentang Percepatan Penanganan Dan Penanggulangan *Stunting* yang menjadi panduan dalam pelaksanaan intervensi penanganan *stunting* secara terintegrasi.

b. Komitmen Kepala daerah sebagai penanggung jawab utama dalam penanganan *stunting* telah membentuk tim percepatan penurunan *stunting* yang melibatkan lintas OPD terkait, tim yang ditunjuk kemudian bertanggung jawab untuk mengatur perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan penurunan *stunting* yang terpadu yang diselenggarakan oleh lintas OPD, tim dimaksud telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati Bandung Nomor: 441.1/Kep.144-Dinkes/2019 tentang Satuan Tugas Percepatan Penanganan dan Penanggulangan Stunting Dalam Rangka Perbaikan Gizi di Kabupaten Bandung. Adapun peran dan tugas yang dimiliki tim dimaksud adalah sebagai berikut:

- Menyusun perencanaan dan anggaran intervensi penurunan *stunting* terintegrasi;
- Mensosialisasikan rencana intervensi penurunan *stunting* terintegrasi kepada seluruh pemangku kepentingan di daerah;
- Melaksanakan Aksi Integrasi sesuai dengan tahapan dalam pedoman;
- Mengkoordinasikan pelaksanaan intervensi penurunan *stunting* terintegrasi;
- Mengkoordinasikan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi; dan
- Menyiapkan laporan hasil pemantauan dan evaluasi.

c. Upaya percepatan penanganan *stunting* dilakukan secara terkoordinir, terpadu, dan Bersama-sama menyasar kelompok prioritas yang tinggal di kelurahan dalam penanganan *stunting*. Penyelenggaraan intervensi, baik gizi spesifik maupun sensitif, secara konvergen dilakukan dengan mengintegrasikan dan

menyelaraskan berbagai sumber daya untuk mencapai tujuan penanganan *stunting*.

d. Dalam upaya penanganan *stunting* di Kabupaten Bandung dilaksanakan Aksi Konvergensi dengan mengikuti siklus perencanaan dan penganggaran pembangunan untuk memastikan:

- Perencanaan kegiatan penurunan *stunting* dilakukan dengan berbasis data;
- Intervensi gizi yang diprioritaskan oleh daerah dapat dipastikan alokasinya pada dokumen perencanaan dan penganggaran;
- Pemantauan secara terpadu sebagai sarana untuk berkoordinasi dan melakukan penyesuaian pelaksanaan program berdasarkan temuan di lapangan untuk meningkatkan kualitas intervensi;
- Sistem manajemen data yang baik untuk mengukur hasil-hasil pelaksanaan kegiatan; dan
- Hasil evaluasi kinerja digunakan sebagai dasar perencanaan dan penganggaran tahun berikutnya.

e. Pembiayaan Aksi Konvergensi berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan atau dana-dana lain yang dapat dimanfaatkan kabupaten/kota, yang melekat pada masing-masing OPD penganggung jawab.

f. Pemerintah Kabupaten Bandung melaksanakan rembuk *stunting* yang dihadiri oleh unsur pemerintahan dari pemerintah kabupaten dan kecamatan serta unsur masyarakat dan CSR. Diharapkan dengan koordinasi dan integrasi dari unsur-unsur tersebut dapat menghasilkan rumusan kegiatan yang tepat dalam rangka intervensi *stunting* di Kabupaten Bandung.

B. Saran

1. Diperlukan Komitmen daerah, Regulasi daerah, Program kegiatan dan anggaran penanganan *stunting* dapat di tuangkan setiap tahunnya dalam Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Daerah.
2. Melakukan penguatan koordinasi dan komunikasi antar OPD dalam upaya penanganan *stunting* dan perlu adanya upaya peningkatan kualitas SDM dan penguatan data sasaran sehingga dalam menentukan program agar lebih tepat, efektif dan efisien.
3. Konsolidasi berbagai system pendataan seperti elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis masyarakat (e-PPGBM), e-Human Development Worker (e-HDW), Pendekatan Keluarga 2021(PK21) dan lain-lain, untuk mendapatkan satu data yang tervalidasi tidak menimbulkan multitafsir dan memudahkan dalam pengambilan kebijakan.
4. Dukungan lintas sektor, inovasi daerah dalam penanganan *stunting*, sosialisasi massif kepada semua pihak tentang *stunting* dan siapa saja yang harus berperan dalam penanganan *stunting*.
5. Diharapkan adanya dukungan dari pemerintah pusat dalam upaya penanganan *stunting* seperti Dana Dekonstrasi, Dana Alokasi Khusus agar dapat di fokuskan pada daerah lokasi fokus penanganan *stunting* untuk mendukung pencapaian target nasional secara maksimal.
6. Mengoptimalkan peran aktor non pemerintah untuk terlibat dalam penanganan *stunting*, contohnya: 1.) Dana CSR lebih banyak dialokasikan

untuk penanganan stunting. 2.) Kampanye penanganan *stunting* dimasukan di lingkungan (area) industri.

7. Pemerintah Kabupaten Bandung dipandang perlu melakukan penyesuaian kebijakan pasca terbitnya Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting dan Peraturan Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka *Stunting* Indonesia Tahun 2021-2024:

a. Pada tahun 2021 Sebagai salah satu bentuk komitmen untuk mempercepat penurunan *stunting*, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*. Perpres ini merupakan payung hukum bagi Strategi Nasional (Stranas) Percepatan Penurunan *Stunting* yang telah diluncurkan dan dilaksanakan sejak tahun 2018. Perpres ini juga untuk memperkuat kerangka intervensi yang harus dilakukan dan kelembagaan dalam pelaksanaan percepatan penanganan *stunting*. Pemerintah menargetkan penurunan prevalensi stunting 14 persen di tahun 2024 dan target pembangunan berkelanjutan di tahun 2030 berdasarkan capaian di tahun 2024. Berdasarkan Lima Pilar Percepatan Penurunan *Stunting*, akan disusun Rencana Aksi Nasional (RAN) untuk mendorong dan menguatkan konvergensi antar program melalui pendekatan keluarga berisiko *stunting*. Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021 juga menetapkan Tim Percepatan Penurunan Stunting yang terdiri dari

Pengarah dan Pelaksana. Wakil Presiden menjadi Ketua Pengarah yang didampingi oleh Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan serta menteri-menteri lainnya. Sedangkan, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional ditunjuk menjadi Ketua Pelaksana. Tim Percepatan Penurunan Stunting juga dibentuk di tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan desa/kelurahan.

- b. Untuk memperkuat pelaksanaannya telah dibentuk pula Peraturan Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021-2024 yang menjadi dasar tata kerja serta mekanisme monitoring dan evaluasi yang akan menjadi panduan kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten dan kota, Pemerintah Desa, serta Pemangku Kepentingan dalam pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024.